

PERAN POLRESTA KOTA JAYAPURA DALAM IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 45 TAHUN 2020 DAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA

[Dyah Margo Mukti¹], [Safiudin²], [Zulfadli³]

[Fakultas Syariah, IAIN Fattahul Muluk Papua]

margodyah@gmail.com¹, safiudin1279@gmail.com², zulfadlish598@gmail.com³

Abstract

Electric bikes are one of those included in the Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) Number 45 of 2020 concerning vehicles using electric motor drives. The first research problem in this study is to examine the role of the Jayapura City Resort Police (Polresta) in implementing Permenhub number 45 of 2020 and the awareness of the people of Jayapura City towards the use of electric bikes on the highway. In accordance with article 5 paragraph (1) of the minister of Transportation, it is explained that electric bikes are in special lanes or certain areas. The use of the electric bikes on highway can be very dangerous for users and other riders. The result of this in Permenhub number 45 of 2020, it has not been included in the regulations of the Jayapura City Police in the Satlantas section, this is why the Police have not yet given administrative sanctions reprimands against violators. The preventive efforts made by the Jayapura City Police are in the form of giving an appeal not to use electric bikes on the highway which is uploaded on social media. The second research result is that the awareness of the law of the people of Jayapura City towards the use electric bikes is actually quite high, because they have known about this prohibition from dealers and social media, but compliance with the law is still quite low, the factor that affects this violation is the lack of availability of supporting facilities and facilities as stated in the Minister of Transportation Regulation (Permenhub) Number 45 of 2020, and the legal status is less certain so that the legal force is less binding.

Keywords: Electric bikes;police;Legal awareness.

Abstrak

Sepeda listrik adalah salah satu dari yang termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak Motor listrik. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah mengkaji peran polisi resort kota (Polresta) Jayapura Kota dalam mengimplementasi Permenhub Nomor 45 tahun 2020 dan kesadaran masyarakat Kota Jayapura terhadap penggunaan sepeda listrik di Jalan raya. Sesuai pasal 5 ayat (1) Permenhub tersebut dijelaskan bahwa sepeda listrik dipergunakan pada lajur

khusus atau kawasan tertentu. Penggunaan sepeda listrik di jalan raya bisa sangat berbahaya untuk pengguna maupun para pengendara lainnya. Hasil penelitian ini adalah dalam Permenhub nomor 45 tahun 2020 ini belum masuk dalam regulasi di Polresta Jayapura Kota di bagian Satlantas, hal ini yang menyebabkan pihak Polresta belum memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar sepeda listrik di jalan raya, namun pihak Polresta akan memberi sanksi teguran terhadap para pelanggar. Upaya preventif yang dilakukan pihak Polresta Jayapura Kota berupa memberikan sebuah himbauan agar jangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya yang diunggah di sosial media. Hasil penelitian yang kedua yaitu kesadaran akan hukum masyarakat Kota Jayapura terhadap penggunaan sepeda listrik sebenarnya cukup tinggi, karena telah mengetahui adanya larangan ini dari dealer maupun media sosial namun kepatuhan akan hukum masih cukup rendah, faktor yang mempengaruhi pelanggaran ini ialah kurang tersedianya sarana dan fasilitas pendukung sesuai yang tercantum dalam Permenhub nomor 45 tahun 2020, serta status hukum yang kurang pasti sehingga kekuatan hukum kurang mengikat.

Kata Kunci: Sepeda listrik; Polresta; Kesadaran hukum.

A. PENDAHULUAN

Peraturan menteri perhubungan atau di singkat Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik telah berlaku dari tanggal 22 Juni tahun 2020. Perkembangan industri otomotif sepeda listrik ini melonjak pesat dan mulai tersebar diseluruh Indonesia. Seperti yang terjadi di Jayapura, kendaraan listrik mulai dipergunakan dan sudah banyak yang beroperasi di jalanan Kota Jayapura¹. Pengoperasian sepeda listrik seharusnya sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan penggunaan sepeda listrik atau kendaraan tertentu digunakan pada lajur khusus atau kawasan tertentu². Lajur khusus ialah lajur sepeda, lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Sedangkan kawasan tertentu yang dimaksud ialah pemukiman, jalan yang

ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran, dan area diluar jalan³.

Seperti yang telah diamati oleh peneliti yang berada di jalan Distrik Abepura terdapat dua orang anak yang sedang mengendarai sepeda listrik berwarna merah di jalan raya.⁴ Mereka bersama teman-temannya tengah melintasi jalan raya dan hendak menyeberang. Para pengendara lain yang sedang melintasi jalan pun tampak diam dan hanya melihat saja tanpa ada peneguran terhadap anak-anak tersebut. Sering kali juga para ibu-ibu yang hendak pergi ke pasar pada pagi hari mengendarai sepeda listrik untuk berbelanja. Para pengendara sepeda listrik yang melewati jalan raya yang padat

¹“Sepeda Listrik Dilarang Beroperasi Di Jalan,” Cenderawasih Pos, 2024.

² Perhubungan, K (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Menteri Perhub Republic Indonesia, 2020

³ Kementerian Perhubungan, “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang

Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik,” *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*, 2020, 13.

⁴ Dyah Margo, “Observasi” (Jayapura, 2024). Pada hari kamis 15 Agustus peneliti melakukan observasi di wilayah penelitian dan mendapati pengendara sepeda listrik sedang berkendara di jalan raya abepura

angkutan umum biasanya memilih menggunakan jalan pinggir, dan sebab sepeda listrik tidak memiliki suara yang besar kerap membuat pengendara lain kaget jika berkendara di jalan yang berbelok.

Sementara itu lajur sepeda di Kota Jayapura tidak disediakan, sehingga pengendara sepeda listrik banyak berkendara di jalanan utama. Meskipun telah jelas dipaparkan dalam Permenhub tentang penggunaan sepeda listrik namun di lapangannya masih banyak yang menyepelekan atau bahkan tidak mengetahui adanya peraturan mengenai sepeda listrik. Mirisnya banyak pengguna sepeda listrik ini masih dibawah umur tanpa pengawasan orang tua. Anak-anak dibawah umur itu berkendara di jalan tidak menggunakan helm⁵. Hal ini juga menjadi permasalahan bagi pengguna kendaraan lalu lintas⁶ lainnya sehingga diperlukannya upaya kepolisian resor kota besar atau disingkat Polresta dalam penertiban lalu lintas di Kota Jayapura mengingat tidak ada diaturnya sebuah sanksi dalam Permenhub nomor 45 tahun 2020 tersebut, sehingga berlakunya Undang-Undang (UU) Tentang lalu lintas darat.

Implementasi Permenhub nomor 45 tahun 2020 di Kota Jayapura perlu di teliti secara khusus sebab, semakin maju teknologi yang berkembang dimasyarakat maka hukum akan dinamis mengikutinya. Aturan Sepeda listrik diberbagai Kota besar lainnya telah beroperasi seperti di Depok, Pontianak Bandung tiga contoh kota ini telah

menerapkan pelarangan penggunaan sepeda listrik di trotoar jalan⁷. Perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik sangatlah penting, maka diperlukannya surat tanda kendaraan bermotor dalam berkendara di jalanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁸, mengatur berbagai aspek yang bertujuan menciptakan keselamatan, ketertiban, dan efisiensi dalam penggunaan jalan raya di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar berupa hak dan kewajiban pengguna jalan untuk memastikan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pengaturan mencakup keselamatan lalu lintas, seperti kewajiban penggunaan helm, sabuk pengaman, serta larangan berkendara di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Selain itu, UU ini mengatur manajemen dan rekayasa lalu lintas, tata kelola infrastruktur jalan, rambu-rambu, serta rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi perjalanan. Aturan juga mencakup spesifikasi teknis dan uji kelayakan kendaraan bermotor, persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kewajiban dan larangan bagi pengemudi. Dalam hal angkutan jalan, UU ini mengatur penyelenggaraan angkutan umum dan barang, termasuk perizinan dan standar pelayanan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, seperti melanggar rambu atau berkendara tanpa SIM. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong

⁵ Abshoril Fithry, Sjaifurrachman, dan R.A Wanda Sari Sakinah, "Edukasi Pendampingan Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2023,

⁶ Rahmadani,CF (2023). Pencegahan pelanggaran lalu lintas penggunaan sepeda listrik. *Jurnal impresi Indonesia*, jii.rivierpublishing.id,

⁷levi Thomyustin, "Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun

2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak)," *Jurnal Fatwa Hukum*, 7.1 (2023) hal 90 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/74612>> [Diakses 24 Mei 2024].

⁸Venny Oktafiani, "Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2023. hal 134

pendidikan dan penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, UU ini berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi jalan yang aman, teratur, dan ramah lingkungan serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pengguna jalan. Sebagaimana penegakan hukum bagi pengguna sepeda listrik menurut perwali nomor 113 tahun 2022 di banjarmasin⁹ klarifikasi untuk mode pengangkutan sepeda listrik¹⁰, penegakan hukum pidana dan penerapan sanksi terhadap pengendara sepeda listrik yang melanggar ketentuan sepeda listrik¹¹.

Apabila penggunaan sepeda listrik di jalan raya dinormalisasikan, maka tidak kemungkinan lima atau sepuluh tahun mendatang akan terjadi keadaan yang cukup fatal semisal kecelakaan lalu lintas dari yang ringan bahkan memakan korban. Para pengendara angkutan umum akan berkurang sebab harga sepeda listrik yang lebih ekonomis. Terjadinya penurunan angkutan umum bahkan kebangkrutan yang dirasakan oleh penjual sepeda motor, mobil serta angkutan umum lainnya. Maka penelitian ini berfokus pada kesadaran masyarakat Kota Jayapura tentang sepeda listrik, baik pengetahuan terkait Permenhub nomor 45 tahun 2020 dan sikap masyarakat apakah patuh terhadap hukum ataukah tidak. Fokus penelitian yang kedua yaitu peran dari Polresta Kota Jayapura dalam menertibkan

para pengguna sepeda listrik di jalan raya yang kian memarak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, jika masyarakat semakin tinggi sadar akan hukum maka diharapkan semakin meningkat pula kepatuhan akan hukum.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan hal-hal yang dilihat dan dirasakan saat melakukan penelitian¹². Sedangkan penelitian empiris berfokus pada implementasi atau pola interaksi di masyarakat saat penelitian di lapangan. Penelitian ini berlokasi di Kota Jayapura dengan bagian Abepura yang merupakan salah satu dari 5 (lima) distrik. Lima distrik itu terdiri dari Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami dan Heram.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis (emipic/non-doctrinal/*socio-legal*). Pendekatan ini memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau *nash* dan realitas (*al-indimaj bainan nash wa al-waqi*). Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yaitu mengabungkan hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Metode penelitian data terdiri dari wawancara secara langsung maupun secara tidak langsung

⁹ Eki Wulandari Et Al., "Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Banjarmasin Menurut Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2022"

¹⁰ Nurriqqa salsabiila syah puteri, "Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik | JTAM FH," *jtam fh*, 2024 <<https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/68>> [diakses 25 Mei 2024].

¹¹ Klinton Pradana Putra Bawangun, James Vinsensius L. Pontoh, Dan Valentino Lumowa, "Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya," 2023 <<https://Digilib.Unikadelasalle.Ac.Id/>> [Diakses 27 Mei 2024].

¹² Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusumastuti, *Metode penelitian kualitatif*, UNISMA PRESS, 2022 hal 57

kepada narasumber, observasi lapangan untuk melihat secara langsung kejadian tentang pelanggaran sepeda listrik yang terjadi di Jayapura serta mendokumentasikan fenomena yang dilihat.

Teknis pengolahan dan analisis data didapat dari pengumpulan data dengan menyatukan data-data yang sesuai dengan penelitian yang diteliti, reduksi data dengan menyatukan data informasi hasil wawancara serta mencari dan memilah data-data yang berperan penting dalam penelitian, penyajian data dengan cara merangkum serta menyesuaikan dengan aspek-aspek dalam penelitian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data ialah proses pengecekan ulang dari tahap wawancara hingga dokumentasi serta dapat ditariklah Kesimpulan yang akan dilaporkan dalam penelitian. Serta melakukan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pengecekan perbandingan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data.

C. Hasil dan Pembahasan

Sepeda listrik saat ini marak berseliweran dimasyarakat. Sepeda listrik ialah kendaraan modern yang bahan utamanya menggunakan listrik yang ramah lingkungan¹³. Sepeda listrik juga merupakan adaptasi dari zaman yang semakin canggih yang serba elektronik¹⁴ yang memudahkan pekerjaan manusia. Penggunaannya yang

mudah, ringan, ramping serta modis menjadi daya tarik tersendiri yang membuat sepeda listrik banyak diminati di Jayapura. Namun, kemudahan penggunaan sepeda listrik memberikan dampak negatif jika disalahgunakan yang berujung menjadi kerugian untuk orang lain dan pengguna jika digunakan di jalan raya dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka dari itu perlunya peran penegak hukum dalam penertiban penggunaan sepeda listrik di jalan raya sesuai Permenhub nomor 45 tahun 2020.

1. Peran Polresta Jayapura Kota

Penertiban lalu lintas umumnya dilakukan oleh polisi lalu lintas yang biasa dikenal dengan satlantas (satuan lalu lintas). Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian menurut pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁵.

Sedangkan dalam penelitian ini daerah hukum yang dilingkupi ialah Kota Jayapura, sehingga perihal penertiban tentang sepeda listrik ini menjadi tugas dan wewenang dari kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua yang mana menjadi tanggung jawab Polresta Jayapura Kota berdasarkan pasal 6 ayat 2 yang menerangkan bahwa¹⁶:

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

¹³ Nikma Lababa, Hapsawati Taan, dan Idham Masri Ishak, “Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Listrik (Studi Konsumen Sepeda Listrik Di Kabipaten Gorontalo),” *Jurnal ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.11 (2024), hal 72.

¹⁴ Gilang Firmansyah dan Nur Indrihastuti, “Sistem Hybrid Kendali Sepeda Berenergi Listrik,” *Jurnal Cahaya Bagaskara*, 5.1 (2020), hal 46–51.

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2002. hal 3

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” hal 6

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dari polresta Jayapura kota bagian satuan lalu lintas atau disingkat Satlantas mengeluarkan himbauan larangan “jangan gunakan sepeda listrik di jalan raya” yang diunggah di akun sosial media yaitu Instagram dengan *nickname* satlantasresjprkota akun resmi sosial media Satlantas Jayapura Kota dan juga sebuah *platform* media sosial yang digunakan sebagai sarana informasi terkait Kota Jayapura yang diunggah di akun Instagram *nickname* info.jayapura pada tanggal 26 April 2024, dengan postingan itu telah disukai oleh 5.045 (lima ribu empat puluh lima)¹⁷. Akun media sosial memang paling banyak dilakukan pada masa era digitalisasi.

Dari postingan tersebut menjelaskan larangan atau perintah untuk tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Larangan ini termuat dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Adapun larangan yang tercantum dalam postingan itu ialah:

1. Tidak gunakan di jalan raya umum
2. Batas kecepatan maksimum 25 km/jam
3. Hanya boleh digunakan di kawasan tertentu pemukiman, kawasan *car free day*, area integrasi dengan angkutan umum, area perkantoran, laju sepeda
4. Wajib gunakan helm
5. Tidak boleh mengangkut penumpang (kecuali sepeda dengan tempat duduk)
6. Usia pengguna paling rendah 12 tahun (wajib di damping orang tua)

Postingan tersebut banyak menuai komentar yang menerangkan bahwa banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya sepeda listrik di jalan raya. Terhitung ada tujuh puluh dua komentar yang menanggapi postingan tersebut. Rata-rata komentar yang diuraikan berupa keluh kesah tentang sepeda listrik yang mengganggu bahkan merugikan masyarakat.

Dari komentar tersebut menerangkan bahwasannya para anak-anak dibawah umur ini sering dijumpai mengendarai sepeda listrik di jalan raya dengan keadaan yang berkecepatan tinggi. Keberadaan anak-anak dibawah umur ini memicu keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Sehingga diperlukannya peran orang dewasa dalam menjaga dan mendidik serta menasehati anak-anak dibawah umur tersebut agar lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara.

Masih banyak lagi komentar dari masyarakat yang mengeluhkan ketidaknyamanan pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang tidak tertulis dan dilaporkan. Namun, secara fakta lapangan yang di temukan oleh peneliti bahwa di Kota Jayapura masih belum diberlakukan adanya penertiban pengguna sepeda listrik di jalan raya.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang disampaikan bapak Aswar Abdullah, S.H, selaku Bripka BA unit tilang dalam wawancara yang di lakukan di kantor polresta di bagian satlantas menerangkan bahwa:

“Belum ada regulasi yang masuk ke kami untuk melakukan penertiban sepeda listrik di jalan raya, sebab kategori atau tipe kendaraan sepeda listrik yang bisa

¹⁷ “Instagram,” n.d. diakses tanggal 1 Agustus 2024

beroperasi di jalan belum ada regulasi yang masuk ke kami, namun jika pengendaranya dibawah umur maka dianggap sama dengan membawa kendaraan pada umumnya”

Alasan mengapa belum adanya tindakan tegas di masyarakat terkait pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya ialah belum adanya regulasi yang menjadi acuan dasar hukum dalam penindakan penertiban sepeda listrik di jalan raya. Sedangkan jika melihat lagi pada Permenhub nomor 45 tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2020 terhitung sudah sekitar empat tahunan dari disahkannya peraturan tersebut. Dalam kurun waktu empat tahunan tersebut jumlah pelanggaran pengguna sepeda listrik akan terus kian menambah jika tidak segera ditertipkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hambatan lain yang membuat pihak Satlantas tidak dapat menertibkan pelanggaran pengguna sepeda listrik ialah jenis kendaraan sepeda listrik bukan kendaraan terdaftar atau tidak memiliki identitas resmi sehingga polisi akan mengalami kendala dalam registrent ranmor (registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor) . Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Affandi S.M Bripka pada BA unit tilang menerangkan bahwa:

“Kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, dasar landasan yang kami pakai ialah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun sepeda listrik ini tidak terdaftar dalam sistem kami sehingga bukan kendaraan resmi yang dapat beroperasi di jalan raya, sehingga kami pun belum bisa menindakki

pelanggarnya. Jika kami mendapati pengguna sepeda listrik di jalan raya maka akan kami berhentikan dan kami beri teguran, namun untuk sanksi administrasinya tidak ada”

Namun, fakta lapangan yang di temukan oleh peneliti bahwa di Kota Jayapura masih belum diberlakukan penertiban pengguna sepeda listrik di jalan raya secara administratif. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga belum adanya tindakan tegas di masyarakat terkait pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Belum adanya regulasi yang menjadi acuan dasar hukum dalam penindakan penertiban sepeda listrik di jalan raya. Hambatan lain yang membuat pihak Satlantas tidak dapat menertibkan pelanggaran pengguna sepeda listrik ialah jenis kendaraan sepeda listrik bukan kendaraan terdaftar atau tidak memiliki identitas resmi sehingga polisi akan mengalami kendala dalam registrent ranmor (registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor)¹⁸.

Disebabkan peraturan yang masih belum ada yang membahas secara khusus terkait sepeda listrik, maka akan bertambah banyak kendala-kendala dan hambatan dalam pengimplementasi Permenhub nomor 45 tahun 2020. Dalam Permenhub nomor 45 tahun 2020 tidak di jelaskan sanksi bagi pelanggar pengguna sepeda listrik, sedangkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 sepeda listrik masuk dalam klasifikasi

¹⁸ Bagas Amyrulloh and Samuji, “Analisa Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara

Kendaraan Bermotor,” *KULTURA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 81–103.

namun belum memenuhi standar nasional Indonesia¹⁹.

Sedangkan pihak Polresta mengikuti regulasi yang masuk dalam wewenangnya yang tercantum dalam UULAJ nomor 22 tahun 2009 sehingga sanksi yang diberikan ialah sebatas teguran. Jika sepeda listrik mendapatkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor maka sanksi yang akan diberikan akan disamakan dengan pengguna sepeda motor yang telah terdaftar sesuai dengan tupoksi dari pihak kepolisian²⁰. Sebagaimana yang tercantum permenhub no.45 tahun 2020 tentang kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang tertuan dalam pasal 1 ayat 7 :

“sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda dua dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik”

Legalitas hukum sepeda listrik masih diperdebatkan, seharusnya menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 sepeda listrik harusnya memiliki NRKB atau STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan SIM (surat izin mengemudi) sebab sepeda listrik masuk ke dalam kendaraan bermotor pada Permenhub nomor 45 tahun 2020 jika di lihat dari peralatan mekanik yang digunakan. Hal ini diperkuat juga dengan pasal 47 ayat (1) UULLAJ nomor 22 tahun 2009 yang telah mengklasifikasikan kendaraan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor perlu melakukan pengujian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) UULLAJ mengelompokkan pengujian kendaraan bermotor menjadi dua yaitu uji tipe dan uji berkala . Uji tipe terdiri pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang termuat dalam pasal 50 sampai pasal 52, sedangkan untuk penjelasan uji berkala meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji yang terdapat dipasal 53 sampai pasal 56 UULLAJ.

Meskipun sepeda listrik tergolong kendaraan bermotor akan tetapi diperlukannya penjaminan perlindungan hukum atas produk sepeda listrik. Maka dari itu registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sangatlah diperlukan guna memenuhi syarat berdasarkan Standar Nasional Indonesia²¹, sehingga pengawasan serta peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik. Dengan adanya landasan hukum yang kuat diharapkan pihak penegak keadilan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya guna terciptanya tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.

¹⁹ Fatur Rochman, La Ode Husein, dan Hardianto Djanggih, “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas,” *Indonesian Journal of Criminal Law*,(2020), hal 76–92.

²⁰ Sri Hastuti, Wahyuchandra Ramadhani, dan Nani Mulyaningsih, “Analisis Kekuatan Pada Rangka

Sepeda Motor Listrik,” *Politeknik Manufaktur Ceper*, 5.2 (2022), hal 11.

²¹ Ricky Setiawan, Didik Sugiyanto, dan ari Daryus, “ANALISIS SIMULASI KEKUATAN DAN PEMBUATAN RANGKA KENDARAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK Analysis of Strength Simulation and Frame Fabrication of Electric Motorcycle Vehicle,” *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur*, 8.1 (2023),hal. 58–66.

Dalam pandangan pihak Satlantas memang perlu diadakannya penindakan atas fenomena pelanggaran pengguna sepeda listrik di jalan raya, sebab penggunaannya yang kian memarak di pasaran, dan perlu penanganan²². Namun hal ini belum terlaksana disebabkan regulasi yang belum sampai di Polresta Jayapura Kota terkhusus Satlantas. Maka mereka memberikan masukan berupa himbauan untuk menghindari mengendarai sepeda listrik.

Sebagaimana yang disampaikan dengan hasil wawancara bersama kakak Reinske Boikaway Briptu dari bagian BA unit tilang

“Pandangan dan harapan kami para pengguna sepeda listrik baiknya digunakan di dalam kompleks dan area-area yang diperuntukan untuk penggunaan sepeda listrik, dan seharusnya jangan digunakan di jalan raya, sebab apabila terjadi kecelakaan maka akan susah melaporkan pengaduannya di kantor polisi sebab sepeda listrik bukan kendaraan yang terdaftar”

Adapun himbauan yang melopori “jangan gunakan sepeda listrik di jalan” ialah dikarenakan sebelumnya sempat terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengguna sepeda listrik di jalan raya dengan pengguna kendaraan mobil di jalan. Kecelakaan tersebut bertempat di Distrik Abepura sebagai kecelakaan lalu lintas. Ini salah satu contoh pengaduan yang terlapor yang telah masuk kekepolisian, sedangkan kerugian yang tidak terlapor masih banyak lagi. Sehingga diperlukannya perlindungan

terhadap korban yang dirugikan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Peran Polresta dalam pengimplementasi Permenhub nomor 45 tahun 2020 masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan beberapa indikasi yang memengaruhi, namun pihak Polresta memberikan himbauan terkait sepeda listrik agar jangan digunakan di jalan raya serta mengutamakan keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Serta sanksi berupa teguran jika didapati pengguna sepeda listrik di jalan, dinilai kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya. Maka diharapkan pihak kepolisian setempat untuk mengatasi problematik sepeda listrik secara khusus dan menyeluruh guna menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan.

2. Peran Pemerintahan Kota Jayapura

Selain pihak Satlantas, pihak pemerintah kota pun seharusnya turut mengambil adil dalam penertiban pengguna sepeda listrik yang berseliweran di masyarakat. Penyediaan lajur sepeda yang belum terfasilitasi serta trotoar yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam pengimplementasi Permenhub nomor 45 tahun 2020.

Menilik fasilitas jalan yang menyempit serta padatnya perumahan dan pedagang di trotoar dan medan yang kurang rata tidak cocok digunakan untuk dilewati oleh sepeda listrik. listrik termuat dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 8 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Jayapura. Dimana dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa²³:

²² M.Hum Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., “Ius Constitutum Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” 2016, hal. 1–23.

²³ Pemerintah Kota Jayapura, “Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 8 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Jayapura,” 2002 hal 11.

“(1). Penetapan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan/ diluar jalan pada jalan-jalan dalam wilayah Kota Jayapura ditetapkan oleh Walikota.

(2). Tata cara pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda-tanda di jalan dan papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota melalui dinas perhubungan”

Sebagaimana regulasi sepeda listrik dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, maka peneliti juga melakukan observasi lapangan ke dinas perhubungan Kota Jayapura. Wawancara dilakukan bersama ibu ketua bidang darat di dinas perhubungan yaitu ibu Yuliana Maniagasi, S.Sos. M.M menerangkan bahwa belum diadakannya penertiban sepeda listrik di Kota Jayapura dikarenakan belum adanya laporan dari dealer atau dinas penjualan terkait sepeda listrik.

“Jadi dari dealer belum pernah melaporkan ataupun mengimkan surat mohon perizinan terkait sepeda listrik, jadi kami belum mempunyai data pemasukan barangnya sehingga kita belum melakukan penertiban terkait para pengguna sepeda listrik”

Pengusaha dealer kendaraan bermotor perlu melakukan perizinan secara tertulis dari Walikota sebagaimana tertuang dalam pasal 38 ayat (1) .

Sementara itu, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Jayapura sebagai berikut:

1. Kepala dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, diantaranya dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian bawahan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang Perhubungan.
2. Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan koordinasi penyusunan rencana kerja. Dalam proses pelaksanaan tugas ini, dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sub bagian umum dan program, sub bagian kepegawaian dan sub bagian keuangan.
3. bidang perhubungan darat dalam hal ini kepala bidang perhubungan darat mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, menkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan, prasarana dan Teknik sarana. dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, maka kepala bidang perhubungan darat menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan Pembangunan daerah di bidang perhubungan darat;
 - c. penyusunan rencana program berdasarkan usulan sub-sub bidang sesuai skala prioritas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk

- mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang perhubungan darat;
- e. pelaksanaan pembimbingan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang perhubungan darat;
 - f. pembinaan dan menilai bawahan dalam melaksanakan tugas.
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut terbagi lagi menjadi dua seksi yaitu kepala seksi lalu lintas dan angkutan jalan dan kepala seksi keselamatan, prasarana dan Teknik sarana. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut

- 1) Kepala seksi lalu lintas dan angkutan jalan bertugas Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengkoordinasi perencanaan dan melaksanakan program pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengendalikan dan mengkaji setiap informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, membina dan menilai bawahan melaksanakan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
- 2) kepala seksi keselamatan, prasarana dan Teknik sarana bertugas Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan

laporan kegiatan di bidang keselamatan, prasarana dan Teknik sarana, mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program Pembangunan di bidang keselamatan, prasarana dan teknik sarana, membina dan menilai bawahan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang tugasnya.

3. Kesadaran Masyarakat Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kesadaran hukum sangat penting dalam menegakan keadilan di masyarakat. Dengan sadar dan tahu adanya perilaku yang dilarang maupun diharuskan maka akan terjadinya penertiban dalam bersosial²⁴. Masyarakat ialah objek bagi hukum. Terkait dari himbauan “jangan gunakan sepeda listrik di jalan” yang telah tersebarluaskan di media sosial, namun cara ini kurang efektif disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan media sosial. Sosialisasi kepada masyarakat langsung atau memasang pamflet di tempat-tempat yang sering dilalui bisa menjadi alternatif lain lebih efektif. Target sasaran diperuntukkan untuk orang tua agar bisa lebih berhati-hati ketika mengawasi anak bermain sepeda listrik²⁵. Sosialisasi terhadap anak di bawah umur juga perlu dilakukan, sebab kebanyakan pengguna sepeda listrik di jalan digunakan oleh anak di bawah umur.

Dari hasil wawancara kepada bapak irwan sebagai narasumber menerangkan bahwa:

"ketika saya akan membeli sepeda listrik di dealer, dari pihak dealer sudah

²⁴ Shelly Elprida Gajahmanik dkk., “Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1.2 (2023), hal 150–160.

²⁵ Wasito Wasito et al., “Kesadaran Hukum Di Lingkungan Perumahan Kec.Setu Kab.Bekasi,” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3.2 (2024), hal. 93–100 <<https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.751>>.

memberikan informasi terkait jangan gunakan sepeda listrik di jalan raya²⁶”

“Sebenarnya mereka tahu kalau sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya, apalagi tidak memakai helm. Tapi masih saya melintasi jalan raya bahkan menyeberang untuk sekedar jalan-jalan ataupun belanja, bahkan bermain balap-balapan sepeda listrik”²⁷

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa Ketika saat membeli sepeda listrik, dealer tempat penjualan telah menjelaskan bahwa sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya, gunakan pada area kompleks, perumahan, kantor, serta area-area yang diperbolehkan.

Menurut teori kesadaran dan kepatuhan hukum, idealnya diharapkan jika masyarakat tahu akan peraturan yang melarang masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya, maka masyarakat akan menuruti peraturan tersebut²⁸. Namun hal itu tidaklah berjalan sesuai sebagaimana harapan, masih banyak pengguna sepeda listrik yang tahu akan larangan tersebut tetapi masih mengungkannya di jalan raya. Tetapi tidak sedikit juga yang belum mengetahui peraturan tentang larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Peningkatan kesadaran hukum sangat penting guna mewujudkan penegakan hukum yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jika seseorang memiliki kesadaran yang baik maka dengan kesadaran tersebut akan menghindari hal-hal yang telah dilarang dan melaksanakan apa yang diperitahkan. Kesadaran hukum di masyarakat tentang

penggunaan sepeda listrik cukup tinggi, namun kepatuhan hukum nya masih rendah Untuk mencapai kepatuhan hukum di masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tindakan yaitu,

Pertama penindakan yang kejam (keras). Penegak hukum saat ini masih belum bisa memberikan penindakan yang keras di sebabkan regulasi terkait sanksi pelanggaran pengguna sepeda listrik belum bisa dipastikan. Landasan hukumnya masih belum kuat, bahkan belum sampai regulasi di Polresta Jayapura Kota.

Kedua upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak Polresta berupa himbauan dapat membawa dampak kesadaran masyarakat meninggi.

Ketiga persuasif atau budaya di masyarakat masih banyak yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, sehingga masih diperlukan menciptakan budaya yang baik dan taat peraturan. Ini seharusnya menjadi perhatian dari pemerintahan Kota Jayapura untuk lebih memperhatikan para pengguna sepeda listrik.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum diantaranya sebagai berikut²⁹:

a. Faktor hukum

Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik masih banyak yang perlu diperbaiki. Mulai dari klasifikasi sepeda listrik apakah tergolong kendaraan bermotor ataukah kendaraan tidak bermotor. Jika tergolong kendaraan bermotor maka diperlukannya pengujian sesuai standar SNI, serta pemberian sanksi bagi pengguna sepeda

²⁶ Irwan, wawancara, Abepura, selasa 30 Juli 2024

²⁷ Karin, wawancara, abepura, 25 Juli 2024

²⁸ Siti Nur Luiza, “Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.4 (2023), hal 1–8.

²⁹ Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto,” 2004 hal 98

< //senayan.iain-palangka.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=> [diakses 3 Juni 2024].

listrik yang melanggar peraturan³⁰. Seperti dalam hasil wawancara bersama ibu Bela “Saya pernah mendapati anak tetangga saya sedang menggunakan sepeda listrik di jalan, saya sudah memberitahunya agar jangan digunakan di jalan, namun anak tersebut tetap mengeyel dan terus menggunakan sepeda listrik di jalan. Saya hanya takut dia kenapa-napa, soalnya masih kelas 5 SD”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian jika hukum menyebabkan perubahan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam arti luas. Kemanfaatan hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat yang berdampak atas hukum tersebut.

Para pengguna sepeda memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan pengguna kendaraan bermotor sebab mereka merupakan pengguna jalan yang paling rentan cedera. Para pengguna sepeda rentan menjadi korban dari kendaraan bermotor yang dapat membahayakan jiwa pengguna sepeda. Para pengguna sepeda yang tidak taat peraturan serta tidak tertib berlalu lintas juga dapat menyebabkan malapetaka bagi pengguna jalan yang lain apabila pengguna kendaraan bermotor tidak mengutamakan pengguna jalan kaki dan pengguna sepeda

sesuai pasal 284 UULLAJ akan mendapat sanksi.

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Meskipun ada aturan mengenai mengutamakan keselamatan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda bukan berarti pengguna sepeda dapat menggunakan jalan seandainya. Para pengguna sepeda harus memperhatikan keselamatan dan cara aman dengan cara memakai alat pelindung diri yang telah sesuai SNI, misal helm dan alat pelindung lainnya.

b. Faktor penegak hukum

Disebabkan faktor hukum yang masih menjadi kontroversi, penegakan hukum masih belum bisa ditegaskan dan dilaksanakan dengan baik. Penegak hukum yang dimaksudkan ialah Polisi Resort Kota Jayapura di unit Satlantas. Beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh para pengguna sepeda listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketentuan yang dilengkapi dengan sanksi apabila tidak dipatuhi dan ketentuan yang bersifat anjuran dikarenakan tidak disertakan sanksi

c. Faktor sarana dan fasilitas hukum

Sarana dan fasilitas di daerah Distrik Abepura ini masih kurang memadai. Tidak adanya lajur sepeda, tidak adanya trotoar yang memadai, serta marka dan rambu-rambu bagi pengguna sepeda listrik. Adapun sarana dan fasilitas jalan memerlukan persetujuan oleh Walikota, dimana Walikota

³⁰ Dwita Safina Putri, Yayuk Sugiarti, dan Abshoril Fithry, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,”

Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana, 10.1 (2024), hal 85.

yang dimaksudkan ialah Walikota Jayapura. Penggunaan sepeda listrik juga dapat dilakukan di *car free day* yang terdapat di jembatan merah serta didaerah pemukiman, daerah disekitar kantor, dan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk penggunaan sepeda listrik.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat ialah subjek hukum yang mana merupakan pengguna sepeda listrik. Dalam hal mencapai kesadaran masyarakat maka perlu diketahui bahwa larangan dalam penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Himbauan yang telah dikeluarkan Satlantas Jayapura Kota sudah sampai di beberapa kalangan di masyarakat. Kebanyakan kalangan itu terdiri dari masyarakat yang kerap bermain sosial media, atau yang *update* terkait perkembangan dalam kota. Ketentuan yang bersifat anjuran atau himbauan "jangan gunakan sepeda listrik di jalan". Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kepatuhan hukum.

Sebagaimana keterangan noval saat diwawancarai :

*"Saya sering mendapati anak-anak kecil naik sepeda listrik balap-balap pakai sepeda listrik di jalan raya padahal itu sudah malam, jalanan juga ramai pengendaranya. Mereka balap tapi bonceng tiga, padahal kursinya cuma dua. Memang anak kecil ini kalo pakai sepeda listrik harus di awasi oleh orang tuanya"*³¹

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh surati saat di wawancarai "

*"Biasanya ibu-ibu kompleks juga sering pakai sepeda listrik kalau mau beli sayur di warung. Biasa juga buat beli nyebrang di jalan raya, lumayan jauh sih jalannya. Sepeda listrik kan enak di pakainya kan gak perlu beli bensin"*³²

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat biasa menganggap remeh tentang keselamatan penggunaan sepeda listrik di jalan disebabkan dari pihak penegak hukumnya tidak memberikan sanksi yang membuat jera dan tidak ada fasilitas yang mendukung sehingga masyarakat pun menganggap bahwa mengendarai sepeda listrik di jalan tidak akan merugikan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari faktor masyarakat. Jika para pengguna sepeda listrik kerap melalui jalan raya dengan bebas tidak menutup kemungkinan akan banyak pengguna sepeda listrik lainnya yang akan mengikuti contoh tersebut. Melanggar aturan jika tidak ditindaklanjuti akan menjadi budaya yang kian berkembang dimasyarakat. jika sudah menjadi budaya mengendarai sepeda listrik di jalan maka akan berakibat fatal dan pemerintah Kota Jayapura harus secepatnya memberikan alternatif lain untuk menghindari kerusakan kedepannya.

D. Simpulan

Peran Polresta Kota Jayapura dalam implementasi Permenhub nomor 45 tahun 2020 dalam menangani pelanggaran pengguna sepeda listrik di jalan raya belum berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah belum adanya regulasi yang masuk ke dalam sistem Polresta Jayapura Kota sehingga penindakan penertiban tidak berlandaskan hukum yang pasti, meskipun Permenhub nomor 45 tahun 2020 ini sudah disahkan dari tahun 2020 namun pada kenyataannya terdapat beberapa kota yang belum memberlakukan peraturan tersebut. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polresta agar menanggulangi kerugian yang

³¹ Noval, wawancara, Abepura, 24 Juli 2024

³² Surati, wawancara, Abepura, 28 Juli 2024

diakibatkan pengguna sepeda listrik ialah dengan cara membuat dan menyebarkan himbauan “jangan gunakan sepeda listrik di jalan”. Himbauan tersebut disebarakan melalui platform media sosial di Intagram Satlantas Jayapura Kota dan Info Jayapura.

Kesadaran masyarakat dalam penggunaan sepeda listrik di jalan raya tinggi namun kepatuhan hukum tidak berjalan secara maksimal. Kesadaran hukum dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan sepeda listrik. Baik dalam pemberitaan di media sosial atau dalam pembelian sepeda listrik. Dimana dari pihak dealer telah memberikan nasihat atau peringatan agar jangan menggunakan sepeda listrik di jalan, namun ada beberapa dealer yang tidak memberikan peringatan tentang adanya larangan tersebut dan kurangnya komunikasi atau penindakan untuk pelaporan penjualan sepeda listrik antara dealer dan Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang mengakibatkan kurang efektifnya pengontrolan barang masuk di Jayapura. Menurut teori kesadaran dan kepatuhan hukum dimana idealnya jika kesadaran masyarakat akan hukum tinggi maka tingkat kepatuhan akan hukum juga tinggi. Hal ini disebabkan peraturan yang kurang jelas serta sarana dan fasilitas yang kurang memadai, sehingga diperlukannya perhatian khusus dari pemerintah Kota Jayapura. Sehingga dengan keterbatasan peneliti, maka hal ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya

Saran

Untuk meningkatkan implementasi Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 di Kota Jayapura, Polres Jayapura Kota perlu bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan untuk memasukkan peraturan tersebut dalam peraturan daerah. Hal ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penindakan pelanggaran

penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Selain itu, koordinasi antarlembaga, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pedagang sepeda listrik perlu ditingkatkan. Pedagang perlu diwajibkan memberikan informasi kepada konsumen terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya, dan pemerintah harus memastikan adanya pengawasan terhadap penyaluran barang yang masuk, khususnya sepeda listrik.

Kampanye penyadaran hukum juga perlu diperluas, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui program edukasi langsung di sekolah, masyarakat, dan tempat umum. Program ini dapat melibatkan pedagang untuk menyampaikan informasi saat konsumen membeli sepeda listrik. Namun, pemerintah harus menyediakan prasarana dan sarana khusus, seperti jalur atau ruang aman khusus bagi pengguna sepeda listrik. Dengan demikian, masyarakat dapat terdorong untuk mematuhi peraturan terkait. Setelah peraturan daerah diterapkan, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan, disertai dengan konsekuensi edukatif seperti program pembinaan atau peringatan tertulis atas pelanggaran. Untuk menjamin efektivitas peraturan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat, penilaian berkala tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan juga harus dilakukan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh terhadap unsur-unsur yang memengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur penggunaan sepeda listrik. Selain memeriksa bagaimana dealer, masyarakat, dan pemerintah dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas Undang-undang di yurisdiksi lain yang telah berhasil mengatur penggunaan sepeda listrik. Solusi teknis, termasuk pembuatan aplikasi berbasis teknologi untuk melacak distribusi dan penggunaan sepeda listrik secara lebih

komprehensif, juga dapat diselidiki melalui penelitian. Ini akan memberikan petunjuk yang lebih menyeluruh untuk membantu Kota Jayapura menangani sepeda listrik dengan cara yang aman dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumastuti, Khoiron, M, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif. UNISMA PRESS.*
- Amyrulloh, Bagas, and Samuji. (2024). Analisa Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor. *KULTURA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2, 81–103.
- Bawangun., Dkk. (2023). Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya.
- Tijow Lusiana., Hasibuan, H.(2016). Ius Constitutum Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 1–23.
- Firmansyah, Gilang, and Indrihastuti Nur.(2020).Sistem Hybrid Kendali Sepeda Berenergi Listrik. *Jurnal Cahaya Bagaskara* , 5, no. 1, 46–51.
- Fithry, Abshoril, Sjaifurrachman, and R.A Wanda Sari Sakinah.(2023). Edukasi Pendampingan Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 5–6.
- Gajahmanik.,Dkk. (2023). Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum* 1, no. 2 , 150–60.
- Hastuti, Sri., Ramadhani, W., and Mulyaningsih.(2022). Analisis Kekuatan Pada Rangka Sepeda Motor Listrik. *Politeknik Manufaktur Ceper* 5, no. 2 , 1–11.
- Jayapura, Pemerintah Kota. (2002).Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kota Jayapura.
- Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia*, 2020, 13.
- Lababa, Nikma, Hapsawati Taan, and Idham Masri Ishak.(2024). Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Listrik (Studi Konsumen Sepeda Listrik Di Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 11, 564–72.
- Luiza, Siti Nur. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3, no. 4,1–8.
- Margo, Dyah. (2024).Observasi. Jayapura, Oktafiani, Venny. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Putri., Dkk. (2024). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana*, 10, no. 1, 773–85.
- Rochman, Fatur., Husein., and Djanggih. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indoensia Journal of Criminal Law*, 2, no. 12, 76–92.
- Salsabiila syah puteri., Nurrizqa.(2024).

Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik | JTAM FH. *Jtam Fh*.

(2023): 2022–23.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Sepeda Listrik Dilarang Beroperasi Di Jalan.” Cenderawasih Pos, 2024.

Setiawan, Ricky., Sugiyanto., and Daryus,A. (2023). Analisis Simulasi Kekuatan Dan Pembuatan Rangka Kendaraan Sepeda Motor Listrik, Analysis of Strength Simulation and Frame Fabrication of Electric Motorcycle Vehicle. *Jurnal Konversi Energi Dan Manufaktur*, 8, no. 1, 58–66.

Soekanto, Soerjono. (2004). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Thomyustin, Levi. (2023). Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak). *Jurnal Fatwa Hukum*, 7, no. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002.

Wasito, Wasito., Dkk. (2024). Kesadaran Hukum Di Lingkungan Perumahan Kec.Setu Kab.Bekasi. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3, no. 2, 93–100. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.75>

Wulandari, Eki., Dadin Eka Saputra., Ansori. (2023). Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Banjarmasin Menurut Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2022 Daftar Pustaka Kumparan Bisnis , ‘ RI Miliki Pabrik Baterai Kendaraan Listrik , Dibangun Mulai Awal 2021 ’. Source : 24 Mei 2022 P,” no. 22